

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hairuni (2022) menyatakan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat di era revolusi *industry* 4.0 saat ini juga telah memasuki era *society* 5.0 yang kedua hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Era revolusi *industry* 4.0 ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan melalui munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi yang secara terus menerus diperbaharui dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, masyarakat 5.0 merupakan era di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan teknologi, menguasai teknologi, dan memanfaatkannya untuk mengimbangi persaingan yang tinggi di berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini perkembangan teknologi informasi perlahan banyak merubah pola hidup juga sikap dan perilaku masyarakat dunia. Dengan begitu ada banyaknya dampak positif dari perkembangan teknologi ini, dampak negatif yang ditimbulkanpun sangat beragam. Pelanggaran hak cipta salah satunya. Kini pelanggaran hak cipta kemudian bisa lebih mudah dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali, tentunya dengan didukung oleh teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ananda (2022) bahwa pelanggaran hak cipta kerap kali terjadi di kalangan masyarakat, tak terkecuali di kalangan mahasiswa yang digambarkan sebagai kaum intelektual, dan tidak hanya itu, sebagai miniatur masyarakat intelektual, mahasiswa juga berperan sebagai *moral of force, agent of change, sosial control, iron stock dan guardian of velue*.

Tantimin, (2022) berpendapat bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab pelanggaran hak cipta, yaitu tujuan yang disengaja dan ketiadaan hak untuk mengumumkan, menyalin, maupun memberi izin terkait tindakan tersebut, yang kemudian diperparah dengan tujuan yang disengaja untuk memperjualbelikan atau menunjukkan karya ciptaan yang dilindungi hak cipta. Contohnya seperti menggandakan dan mengumumkan sebuah film melalui media online atau jaringan dengan streaming atau download film tersebut. Dalam hal ini, mengunduh film secara gratis tanpa izin pembuatnya dapat sangat merugikan pemilik hak cipta, baik secara moral maupun finansial, dan hal itu tentu saja merupakan pelanggaran hak cipta.

Suryana, (2017) dalam tulisannya menyebutkan bahwa fakta soal pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa pada awal pertumbuhan Islam, tidak dikenal adanya permasalahan hak cipta secara umum, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi, namun jika dilihat dari segi hak moral dan tanggung jawab serta penghargaan pada penulis, agama Islam menerapkan konsep hak moral yakni dengan menuliskan nama penulis disetiap karangan atau tulisan. Kaidah-kaidah umum dalam Islam memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seseorang penulis.

Menurut Imam As-syathibi yang dikutip oleh Suryana, (2017) perlindungan terhadap hak cipta terutama pada hak ekonomi sebenarnya telah diatur dalam Islam hanya saja dalam sebutan yang berbeda yakni hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) yang mana perlindungan harta ini merupakan salah satu tujuan dari tujuan

maqasid syariah yang termasuk dalam kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188 disebutkan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahanya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah, seperti mencuri, judi, mengambil, meampok, dan lain-lain. Dalam konteks hak cipta, larangan ini berarti dilarang untuk 'mengambil' hasil dari kepemilikan intelektual orang lain, baik itu hak moral maupun hak ekonomi (Suryana, 2017).

Wiratama, Putu, & Budiarta, (2022) menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta yang sering kali terjadi adalah pembajakan film melalui internet. Di zaman digital saat ini, kemajuan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan, sastra dan seni sangat penting untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Astuti & Marpaung (2021) berpendapat bahwa kemajuan teknologi semakin memudahkan segala macam kegiatan, salah satunya mendukung kebutuhan mengenai hiburan. Lebih lanjut Astuti & Marpaung (2021) berpendapat bahwa hal ini sangat memudahkan pada saat hendak menonton film, tak perlu jauh-jauh datang dan mengantre di bioskop, hanya dengan berlangganan pada aplikasi resmi penyedia film secara streaming seseorang bisa dengan mudah mengakses film atau web series dengan nyaman di rumah ataupun dimana saja melalui *smartphone* atau laptop.

Penayangan-penayangan film ini memanfaatkan salurn distribusi *platfrom streaming* untuk menonton film atau web series secara digital melalui sebuah aplikasi resmi berbayar. Beberapa yang terkenal diantaranya seperti Netflix, VIU, WeTV, Disney+, Video dan layanan streaming lain yang bisa diakses secara legal. Namun sayangnya masih ada saja orang yang tak pernah kehabisan akal untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pembajakan film ini kerap kali terjadi dengan memanfaatkan aplikasi layanan pengirim pesan instan yakni Telegram.

Di Telegram inilah banyak orang yang bisa melakukan pembajakan film, mulai dari penyebaran link yang nantinya akan diarahkan ke website yang menyediakan film hingga membuat channel yang kemudian di channel inilah yang digunakan menyebarkan, men-*download* dan menonton film secara lengkap, yang pastinya ilegal karena Telegram bukan aplikasi streaming resmi. (Handayani, 2022). Lebih lanjut dalam tulisannya Handayani (2022) menyebutkan bahwa sebenarnya, Telegram adalah aplikasi berkirim pesan instan gratis yang berbasis awan dan tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak menyediakan layanan menonton film.

Kendatipun begitu, dalam tulisannya Irawati, Onsu, & Kalesaran(2022) berendapat bahwa dewasa ini aplikasi Telegram kerap menjadi pilihan bagi masyarakat tak terkecuali mahasiswa, karena tak hanya bisa memenuhi kebutuhan informasi tetapi juga hiburan. Meskipun ilegal, kemudahan dalam megakses film atau web series dalam aplikasi Telegram menjadi salah satu hal yang sulit untuk ditinggalkan adalah dimana film sebagai media hiburan dapat diakses dengan mudah dengan resolusi yang bisa disesuaikan, tanpa ada iklan dan tanpa adanya biaya langganan seperti aplikasi resmi lainnya.

Men-*download* dan menonton melalui aplikasi Telegram merupakan tindakan ilegal yang bukan hanya merugikan pemilik hak cipta tetapi juga negara. Oleh karena itu negara dengan sedemikian rupa telah menyiapkan undang-undang untuk mengendalikan perilaku masyarakatnya. Dilansir dari situs Justika(2022), mengenai permasalahan ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengaturnya. Pratiwi(2019) pun menambahkan bahwa ancaman hukumannya berupa pembayaran denda hingga mencapai empat miliar dan penjara maksimal sepuluh tahun.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) angka 2 UU Hak Cipta telah disebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonom untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Lebih lanjut, ayat (2) dari pasal tersebut menetapkan bahwa setiap individu yang melaksanakan hak ekonom seperti yang diatur pada ayat (1) harus memperoleh izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terlebih pembajakan, dianggap sebagai tindakan melanggar hukum dan haram.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti melalui penyebaran angket yang mendapat jawaban lebih dari 50 responden, peneliti menemukan bahwasannya mahasiswa sebagai kaum intelektual yang seharusnya memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi, masih banyak yang menggunakan aplikasi Telegram untuk mengakses film ataupun web series yang dimana sebenarnya perbuatan itu termasuk tindakan melanggar hukum. Tentunya tindakan seperti ini juga tidak mencerminkan peran mahasiswa yang seharusnya

menjadi suri tauladan masyarakat (*moral of force*) dan penjaga nilai-nilai dalam masyarakat (*guardian of value*).

Selain itu juga mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam sejatinya harusnya lebih paham dan menerapkan kaidah-kaidah islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk didalamnya menghargai dan menjaga hak diri juga hak orang lain. Oleh karena itu dititik ini, peneliti tertarik melakukan kajian lebih dalam seputar kesadaran hukum mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram dengan mengangkat judul “Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di IAIN Kendari)”.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram dan ditinjau dari perspektif maqasid syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesadaran hukum mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram?
2. Apakah konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram di Institut Agama Islam Negeri Kendari?
3. Bagaimanakah tinjauan maqasid syariah terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram di Institut Agama Islam Negeri Kendari?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram di Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- c. Untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan tentang analisis kesadaran hukum mengenai pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram.
 - 2) Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah selanjutnya juga bahan masukan bagi peneliti di masa mendatang.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan juga mengembangkan kemampuan penulis.
 - 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesadaran hukum mahasiswa Institut

Agama Islam Negeri Kendari terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Cipta adalah tindakan melanggar untuk melakukan kegiatan sesuai keinginan sendiri tanpa mematuhi peraturan yang telah ditentukan terhadap hak eksklusif dari pencipta, seperti menggandakan, menjual, dan menampilkan karya tanpa persetujuan dari pencipta (Utami, 2021).
2. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengiriman pesan instan *multiplatform* berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba (Tysara, 2021). Telegram mampu mengirim pesan teks, gambar, rekaman video dan berkas dalam format apa pun, juga dapat membuat grup atau saluran untuk mengirim pesan siaran tanpa batasan.
3. Maqasid Syariah menurut Imam Syathibi adalah Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemungkaran. (Kasdi, 2014)